



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung tugas Bupati yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

8. Eselon.....

8. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian/atau keterampilan pada Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - f. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kantor Pengelola Data Elektronik; dan
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe.
- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur.
- (4) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sesuai dengan kebutuhan yang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai kewenangan yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- f. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Kantor Pengelola Data Elektronik; dan
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe.

(2) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Inspektorat terdiri dari:
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur.....

3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Informasi.
 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a). Subbidang Penelitian; dan
 - b). Subbidang Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan.
 3. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - a). Subbidang Pemukiman dan Prasarana; dan
 - b). Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 4. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a). Subbidang Ekonomi; dan
 - b). Subbidang Sosial Budaya.
 5. Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
 - a). Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Program; dan
 - b). Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Mutasi Pegawai terdiri dari:
 - a). Subbidang Perencanaan, Pengadaan dan Kepindahan Pegawai; dan
 - b). Subbidang Kependidikan Pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala.

4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Teknis dan Fungsional; dan
 - b). Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
 5. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Karier Pegawai terdiri dari:
 - a). Subbidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - b). Subbidang Pengembangan Karier dan Jabatan Pegawai.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari.
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a). Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan.
 4. Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan.
 5. Bidang Pengembangan dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
 6. Bidang Prasarana Desa/Kelurahan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
 - a). Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Diklat Pengembangan Penyuluhan dan Penerapan Teknologi terdiri dari:
 - a). Subbidang Diklat Pengembangan Penyuluhan; dan
 - b). Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi.

4. Bidang.....

4. Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Petani terdiri dari:
 - a). Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - b). Subbidang Kelembagaan Petani.
 5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:
 - a). Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 - b). Subbidang Distribusi dan Harga Pangan.
 6. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri dari :
 - a). Subbidang Kewaspadaan Pangan; dan
 - b). Subbidang Mutu Pangan dan Gizi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian ; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Sipil; dan
 - b). Subbidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.
 4. Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari:
 - a). Subbidang Perijinan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Reklame; dan
 - b). Subbidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, Jasa Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Kerja.
 5. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari:
 - a). Subbidang Perijinan Prinsip, Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan HO; dan
 - b). Subbidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa, Politik dan Demokrasi;
 4. Seksi Peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 5. Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 4. Seksi Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Kantor.....

- i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 4. Seksi Informasi Keluarga dan Analisa Program;
 - 5. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - 1. Kepala Satuan;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Penyelidikan;
 - 4. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - 5. Seksi Pembinaan dan Kesamaptaan; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Kantor Pengelola Data Elektronik terdiri dari:
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Manajemen Sistem Informasi ;
 - 4. Seksi Telematika;
 - 5. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe terdiri dari:
 - 1. Direktur;
 - 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - a). Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 - b). Seksi Penggunaan Fasilitas Penunjang Medis.
 - 4. Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a). Seksi Asuhan Keperawatan dan Diklat; dan
 - b). Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - 5. Bidang Keuangan dan Program terdiri dari:
 - a). Seksi Perencanaan; dan
 - b). Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Masing-masing Sekretariat, Bidang, Inspektur Pembantu Wilayah, Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan unit kerja masing-masing sesuai jenjangnya secara hirarkis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 9

Susunan eselon pada Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- b. Sekretaris Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- c. Direktur dan Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- d. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- e. Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Struktur Eselon III.b.
- f. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit adalah Jabatan Struktur Eselon III.b.
- g. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Badan, Inspektorat dan Rumah Sakit adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- h. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
- i. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan Adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIB dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di Lembaga Teknis Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat pada Lembaga Teknis Daerah yang masih menjabat, tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural eselon IIIa pada Lembaga Teknis Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

Pasal 13

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2008 sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 15);

c. Peraturan.....

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 16);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 17);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 18);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Data Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 21);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 22);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 24).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada Tanggal 14 Pebruari 2008
BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 14 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2008 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang diberikan oleh pusat serta beban tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Batang Hari maka diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan struktur kelembagaan Lembaga Teknis Daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan Renstra Kabupaten Batang Hari.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensilogis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14


Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH.SY

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH.SY

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH.SY

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH.SY

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH.SY

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008**

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATANG HARI**



BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH.SY